



PETIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kelestarian hutan dan untuk melakukan pengawasan terhadap hutan rakyat, maka diperlukan izin pengambilan hasil hutan bukan kayu;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan acuan dasar dalam rangka Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara jo. Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG IZIN PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud, dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Kepala Dinas Kabupaten adalah Kepala Dinas Kabupaten Mukomuko yang disertai tugas dan tanggung jawab di Bidang Kehutanan di Kabupaten Mukomuko.
6. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu.
7. Menteri adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
8. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin mengambil hasil hutan bukan kayu antara lain rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat dan lain sebagainya.

9. Perorangan adalah seorang anggota masyarakat yang melakukan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
12. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil non kayu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998, yaitu segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan, seperti rotan, getah-getah, minyak atsiri, sagu, kulit kayu, arang, bambu, kayu bakar, kayu cendana, sirap, bahan tikar, sarang burung wallet dan lain-lain.
13. Provisi Sumber daya Hutan yang selanjutnya dapat disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik hasil hutan yang dipungut.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban.
15. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 2

Dengan nama IPHHBK, Pemerintah Kabupaten wajib memberikan layanan terhadap pemohon izin yang bermaksud melakukan pengambilan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 3

Subyek IPHHBK di dalam dan di luar kawasan hutan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu di dalam dan di luar kawasan hutan di Kabupaten Mukomuko.

Pasal 4

Obyek IPHHBK di dalam dan di luar kawasan hutan adalah setiap IPHHBK yang berada di wilayah Kabupaten Mukomuko.

BAB III

KRITERIA AREAL DAN JENIS HASIL HUTAN YANG DAPAT DIPUNGUT

Pasal 5

- (1) Areal yang dapat dimohon untuk IPHHBK adalah :
 - a. Kawasan Hutan Produksi, untuk jenis hasil hutan : kelompok rotan, kelompok getah-getahan, kelompok biji-bijian, minyak atsiri dan kelompok kulit kayu;
 - b. Kawasan Non Hutan, untuk jenis hasil hutan : kelompok rotan, kelompok getah-getahan, kelompok biji-bijian, minyak atsiri dan kelompok kulit kayu.
- (2) Kawasan Hutan dan Non Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kawasan hutan dan non hutan yang tidak dibebani hak/dikelola oleh pihak lain.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 6

- (1) Pemohon yang dapat mengajukan IPHHBK adalah perorangan, koperasi dan badan hukum lainnya.
- (2) Permohonan IPHHBK diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Kabupaten cq. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko dengan tembusan kepada Bupati dan Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan :
 - a. Administrasi;
 - b. Teknis.
- (4) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah :
 - a. Rekomendasi dari Kepala Desa setempat/Pejabat yang disetarakan;
 - b. Fotocopy KTP untuk pemohon perorangan atau akte pendirian beserta perubahannya untuk koperasi dan badan hukum;
 - c. Surat keterangan domisili perorangan atau koperasi dari Kepala Desa setempat atau Pejabat yang disetarakan;
 - d. Apabila areal tersebut telah dibebani izin, dilengkapi dengan surat persetujuan dari pemegang izin terdahulu.
- (5) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b adalah :
 - a. Sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui Kepala Desa dan Camat Setempat;
 - b. Daftar nama, tipe dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan.

BAB V PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang mengambil/memungut, mengumpulkan, mengangkut dan memasarkan hasil hutan ikutan pada lahan milik atau dalam kawasan hutan di wilayah Kabupaten harus mendapat Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Izin diterbitkan oleh Kepala KPTSP setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kabupaten.

Pasal 8

- (1) IPHHBK dapat diberikan terhadap pengambilan hasil hutan bukan kayu berupa: rotan, gaharu, damar, getah jelutung, getah jernang, getah balm merah, bambu, madu, arang, kayu bakar, atap rumbia, buah durian hutan dan hasil hutan ikutan lainnya.
- (2) Lahan yang ditumbuhi/terdapat hasil hutan bukan kayu yang statusnya merupakan tanah milik rakyat atau kawasan hutan yang apabila dieksploitasi tidak menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan.

BAB VI PEMBERIAN IZIN

Pasal 9

- (1) IPHHBK diberikan maksimal dengan luas 5.000 (lima ribu) hektar untuk setiap izinnya untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun, dan dapat diberikan kembali setelah mengajukan permohonan yang dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (1). IPHHBK sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk pemakaian sendiri dan atau dapat diperdagangkan.

BAB VII HAPUSNYA IZIN

Pasal 10

Izin dihapus karena :

- a. Masa berlakunya telah berakhir;
- b. Habisnya target produksi sebelum berakhirnya masa berlaku izin;
- c. Diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum masa berlakunya berakhir;
- d. Dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VIII
PENGUKURAN POTENSI HASIL HUTAN

Pasal 11

- (1) Semua hasil hutan dilakukan pengukuran dan pengujian oleh tenaga yang berkualifikasi sebagai penguji hasil hutan.
- (2) Tata cara pengukuran dan pengujian hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PENGECEKAN POTENSI HASIL HUTAN

Pasal 12

- (1) Survey potensi dilakukan dengan maksud mengukur, mengamati dan mencatat terhadap hasil hutan bukan kayu yang direncanakan akan dipungut serta informasi tentang keadaan lapangan yang dilaksanakan dengan intensitas minimal 5 % (lima persen).
- (2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu hanya dapat dilakukan pada hasil hutan bukan kayu yang telah dilakukan pengukuran dan pengujian oleh tim yang melakukan survey potensi.
- (3) Survey potensi dilakukan oleh Tim dari Dinas Kehutanan Kabupaten dan hasil kegiatan tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara survey potensi.

BAB X
TATA CARA PENILAIAN PERMOHONAN

Pasal 13

- (1) Atas dasar permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), pemberi izin melakukan penilaian dengan mempertimbangkan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten.
- (2) Penilaian permohonan izin didasarkan pada pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis memenuhi persyaratan, pemberi izin menerbitkan izin kepada pemohon.
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis tidak memenuhi persyaratan, Kepala KPTSP memberikan penolakan yang disertai alasan-alasan penolakan kepada pemohon.

BAB XI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Terhadap hasil hutan bukan kayu yang dipungut oleh pemilik izin, dilakukan pemungutan kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang disetorkan ke kas negara.
- (2) Struktur tarif digolongkan berdasarkan satuan dan jenis hasil hutan bukan kayu yang diambil.
- (3) Besarnya PSDH per satuan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII
WILAYAH PEMUNGUTAN PSDH

Pasal 15

Wilayah pemungutan PSDH adalah IPHHBK yang berada dalam wilayah Kabupaten Mukomuko.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN PSDH

Pasal 16

- (1) Pemungutan PSDH dilakukan oleh Pejabat Penagih dan tidak dapat diborongkan.
- (2) PSDH dipungut berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 17

Pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik izin dalam hal penatausahaan hasil hutan serta kelalaian dalam memenuhi kewajiban lainnya dapat diberikan sanksi administrasi berupa peringatan, penghentian pelayanan, denda, pencabutan izin dan sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN KEWAJIBAN PSDH

Pasal 18

- (1) Pembayaran kewajiban PSDH harus dilunasi sekaligus sesuai Surat Perintah Pembayaran (SPP).

- (2) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran kewajiban PSDH diatur oleh ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penagihan kewajiban PSDH dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Biaya pelaksanaan penegakan hukum sebagai akibat pelaksanaan maksud ayat (3) pasal ini dapat dibebankan seluruhnya kepada pelanggar.

Pasal 20

- (1) Pemilik izin dapat mengajukan keberatan atas penetapan PSDH kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan tembusan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan alasan dan dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan PSDH tersebut.
- (3) Keberatan diajukan paling lama 3 (tiga) hari sejak Surat Perintah Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PSDH dan penagihan kewajiban PSDH tersebut.

Pasal 21

- (1) Menteri Perdagangan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Menteri Perdagangan atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya kewajiban PSDH.

BAB XV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMEGANG IZIN

Pasal 22

Pemegang Izin memiliki hak sebagai berikut :

- a. Memungut, mengangkut dan memasarkan hasil hutan bukan kayu yang dipungut setelah memenuhi kewajibannya.
- b. Mendapatkan pelayanan dari Dinas Kabupaten dalam rangka pemberian izin dan pengangkutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 23

Pemegang Izin wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Membayar PSDH untuk jenis komoditi yang dikenai PSDH sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Melaksanakan tata usaha hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Memelihara keamanan hutan, baik di dalam maupun di luar lokasi areal pemungutan dari kegiatan perambahan dan pencurian hasil hutan.
- d. Membuat dan menyampaikan laporan tata usaha hasil hutan secara periodik kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten dan Kepala Balai.

Pasal 24

Pemegang Izin dilarang untuk :

- a. Melakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam bentuk apapun sebelum izin diterbitkan.
- b. Melakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam bentuk apapun apabila izin telah berakhir masa berlakunya.
- c. Melakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam bentuk apapun yang berasal dari luar lokasi/areal pemungutan sesuai dengan izin yang dimilikinya.
- d. Mengangkat/memindahkan/memasarkan hasil pemungutannya sebelum menyelesaikan kewajiban dan melengkapi dokumen angkutan hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Memindahtangankan atau memperjualbelikan izin yang dimilikinya.
- f. Menggunakan alat mekanik/berat seperti traktor, bulldozer, loader, skider, grader, wheel loader, excavator.

**BAB XVI
PETUGAS PEMUNGUT PSDH**

Pasal 25

- (1) Satuan Kerja pemungut bertanggung jawab kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Petugas Pemungut diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Satuan Kerja Pemungut menyelenggarakan administrasi pembukuan atas kegiatan yang dilaksanakan.
- (4) Satuan Kerja Penagih atau Pejabat Penagih yang menyalahgunakan kewajiban PSDH yang mengakibatkan kerugian negara akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 26

- (1). Petugas Pemungut selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam, semua hasil penerimaan sudah disetorkan ke Kas Negara.
- (2). Penyimpangan ketentuan ayat (1) pasal ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Petugas Pemungut dilarang menyimpan uang hasil penerimaan PSDH :
 - a. Di luar batas waktu yang ditetapkan;
 - b. Atas nama pribadi/satuan kerja pada suatu bank.
- (4). Selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan penerimaan kepada Bupati.

**BAB XVII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 27

Pengawasan dan Pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai fungsi dan kewenangannya.

**BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 28

Wajib bayar PSDH yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Negara akan diancam pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam hal tindak pidana dibidang kehutanan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meminta keterangan atau arahan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kehutanan agar keterangan atas laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kehutanan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dimaksud;
 - d. Memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dimaksud;
 - e. Melakukan penggeledahan dan mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang kehutanan;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang untuk meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c;
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kehutanan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal **4 April 2011**

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal **4 April 2011**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO**

ttd

BM. HAFRIZAL, SH
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19670401 199203 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 174